



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 131 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR
51 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KOTA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2016, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Walikota dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2016 tentang Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 75);
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011

tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 51 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH.

Pasal I

Mengubah Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2011 Pasal 4 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan pajak air tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah (NPA).
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) dinyatakan dalam satuan rupiah, diperoleh dengan cara mengalikan volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan dengan Harga Dasar Air (HDA).
- (3) Volume air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dinyatakan dalam satuan meter kubik (m³).
- (4) Harga Dasar Air diperoleh dengan cara mengalikan Faktor Nilai Air (FNA) dengan Harga Air Baku (HAB).
- (5) Bobot komponen Faktor Nilai Air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan oleh 2 (dua) komponen, yaitu:
 - a. komponen Sumber Daya Alam sebesar 60% (enam puluh per seratus);
 - b. komponen Kompensasi Pemulihan, Peruntukan dan Pengelolaan sebesar 40% (empat puluh perseratus).
- (6) Komponen Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diperoleh dengan cara menjumlah dari perkalian antara:
 - a. 20% (dua puluh perseratus) dengan faktor jenis sumber air tanah;
 - b. 20% (dua puluh perseratus) dengan faktor lokasi sumber air tanah berdasarkan cekungan;
 - c. 20% (dua puluh perseratus) dengan faktor lokasi sumber air tanah berdasarkan ketersediaan jaringan PDAM; dan
 - d. 40% (empat puluh perseratus) dengan faktor kualitas air tanah;
- (7) a. faktor jenis sumber air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:
 1. Sumur gali dengan kriteria kedalaman 0 – 30 meter.
 2. Sumur bor dengan kriteria kedalaman:
 - a) > 30 – 60 meter;

- b) > 60 – 85 meter;
 - c) > 85 – 100 meter; dan
 - d) > 100 meter.
- b. faktor lokasi sumber air tanah berdasarkan cekungan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:
- 1. Daerah Imbuhan (*Recharge*);
 - 2. Daerah Transisi; dan
 - 3. Daerah Lepas (*Discharge*).
- c. faktor lokasi sumber air tanah berdasarkan ketersediaan jaringan PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c meliputi:
- 1. Daerah yang tersedia jaringan pipa PDAM; dan
 - 2. Daerah yang tidak tersedia jaringan pipa PDAM.
- d. faktor kualitas air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d meliputi:
- 1. Air tanah kelas satu;
 - 2. Air tanah kelas dua;
 - 3. Air tanah kelas tiga; dan
 - 4. Air tanah kelas empat.
- (8) a. komponen kompensasi Pemulihan, Peruntukan dan Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diperoleh dengan cara menjumlah dari perkalian antara:
- 1. 40% (empat puluh perseratus) dengan faktor tujuan dan volume pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah;
 - 2. 20% (dua puluh perseratus) dengan faktor luas area dampak pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah; dan
 - 3. 40% (empat puluh perseratus) dengan faktor tingkat kerusakan lingkungan akibat pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah.
- b. faktor tujuan pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a nomor 1) meliputi:
- 1. Non Niaga, antara lain:
 - a). instansi/lembaga/kantor pemerintah/TNI/POLRI;
 - b). sarana prasarana pemerintah;
 - c). asrama pemerintah;
 - d). kolam renang milik pemerintah/TNI/POLRI;
 - e). lembaga pendidikan;
 - f). rumah susun sederhana milik (rusunami); dan
 - g). kegiatan non niaga sejenis.

2. Niaga Kecil, antara lain:
 - a). usaha skala rumah tangga;
 - b). mandi cuci kakus (MCK) umum;
 - c). hotel melati (losmen/wisma/ *homestay*/dan sejenisnya);
 - d). pemondokan (kos-kosan);
 - e). poliklinik/ laboratorium/ praktik dokter;
 - f). penatu (laundry);
 - g). toko/ kios/ warung;
 - h). rumah makan/ restoran kecil;
 - i). rumah sakit swasta;
 - j). salon kecantikan/ panti pijat/ mandi uap;
 - k). bimbingan tes/ kursus keterampilan/ biro jasa;
 - l). Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU);
 - m). Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE);
 - n). Tempat pencucian motor; dan
 - o). jenis niaga kecil sejenis.

3. Industri Kecil, antara lain:
 - a). industri rumah tangga kecil seperti: industri tekstil/batik, industri minuman es;
 - b). hotel bintang 1, 2 dan 3;
 - c). pertanian dan peternakan kecil;
 - d). pengrajin/ sanggar seni lukis;
 - e). industri bahan kimia/ obat-obatan;
 - f). rumah susun sederhana sewa (rusunawa);
 - g). *furniture*: dan
 - h). jenis usaha lainnya yang sejenis.

4. Niaga Besar, antara lain:
 - a). kolam renang;
 - b). hotel bintang 4 dan 5;
 - c). bengkel besar;
 - d). *Night Club/ bar/ cafe/* restoran besar;
 - e). *Real estate*
 - f). apartemen/ kondominium hotel;
 - g). pusat perbelanjaan (*mall*);
 - h). tempat pencucian mobil;
 - i). *bank* (kantor pusat dan cabang);
 - j). wahana air; dan
 - k). jenis niaga besar lainnya yang sejenis.

5. Industri Besar, antara lain:
 - a). gudang pendingin;
 - b). pabrik/ industri skala besar;
 - c). industri air minum dalam kemasan;
 - d). pertanian dan peternakan besar;
 - e). pertambangan;
 - f). bandara/ terminal/ stasiun/ pelabuhan; dan
 - g). jenis industri besar lainnya yang sejenis.
- c. faktor volume pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a nomor 1 meliputi:
 1. $> 0 - 50 \text{ m}^3$;
 2. $> 50 - 500 \text{ m}^3$;
 3. $> 500 - 1000 \text{ m}^3$;
 4. $> 1000 - 2500 \text{ m}^3$;
 5. $> 2500 - 5000 \text{ m}^3$; dan
 6. $> 5000 \text{ m}^3$.
- d. faktor luas area dampak pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a nomor 2 diklasifikasikan dalam:
 1. ≤ 50 meter;
 2. $> 50 - 100$ meter;
 3. $> 100 - 150$ meter;
 4. $> 150 - 200$ meter; dan
 5. > 200 meter.
- e. faktor tingkat kerusakan lingkungan akibat pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a nomor 3 dinyatakan dalam parameter kerentanan akuifer terhadap pemompaan dan/ atau tingkat penurunan muka air tanah, meliputi:
 1. sedang; dan
 2. tinggi.
- (9) Komponen Sumber Daya Alam sebagaimana tersebut pada ayat (5) huruf a memiliki nilai faktor sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (10) Komponen Kompensasi Pemulihan, Peruntukan dan Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b memiliki nilai faktor sebagaimana tersebut dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (11) Formulasi Penghitungan Nilai Perolehan Air Tanah, Harga Dasar Air, Faktor Nilai Air, Bobot Komponen Sumber Daya Alam dan Bobot

Komponen Kompensasi Pemulihan, Peruntukan dan Pengelolaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (12) Harga Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai berikut:
- a. harga air baku bagi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebesar Rp. 37,00 (tiga puluh tujuh rupiah); dan
 - b. harga air baku bagi yang bukan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebesar Rp. 600,00 (enam ratus rupiah).

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Desember 2016

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SULISTIYO

Diundangkan di Yogyakarta

pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 132

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 131 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 51 TAHUN 2011
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK DAERAH.

NILAI FAKTOR KOMPONEN SUMBER DAYA ALAM
DALAM PENGHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

1) Faktor jenis sumber air tanah

No.	Jenis sumber	Kedalaman	Bobot
1.	Sumur Gali	0 – 30 meter	10
2.	Sumur Bor	>30 – 60 meter	7
		60,1 – 85 meter	4
		85,1 – 100 meter	2
		> 100 meter	1

2) Faktor lokasi sumber air tanah

a. Cekungan

No.	Kriteria	Bobot
1.	Daerah Imbuhan	10
2.	Daerah Transisi	5
3.	Daerah Lepas	1

b. Jaringan PDAM

No.	Kriteria	Bobot
1.	Tersedia jaringan PDAM	10
2.	Tidak tersedia jaringan PDAM	1

3) Faktor Kualitas air tanah

No.	Kriteria	DHL ($\mu\text{S}/\text{cm}$)	Total Coliform (jml/100 ml)	Bobot
1.	Air kelas satu	<750	<1000	10
2.	Air kelas dua	>750 – 1.000	>1.000 – 5.000	7
3.	Air kelas tiga	>1.000 – 2.000	>5.000 – 10.000	4
4.	Air kelas empat	>2.000	>10.000	1

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SULISTIYO

LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR 131 TAHUN 2016
 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
 WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 51 TAHUN 2011
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2011
 TENTANG PAJAK DAERAH.

NILAI FAKTOR KOMPONEN KOMPENSASI PEMULIHAN, PERUNTUKAN DAN
 PENGELOLAAN DALAM PENGHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

- 1) Faktor tujuan dan volume pengambilan dan / atau pemanfaatan air tanah.

No.	Subyek Pemakai	> 0-50 m ³ /bulan	>50-500 m ³ /bula n	>500-1000 m ³ /bulan	>1000-2500 m ³ /bulan	>2500-5000 m ³ /bulan	>5000 m ³ /bulan
1.	Non Niaga	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
2.	Niaga Kecil	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0
3.	Industri Kecil	3,5	3,8	4,1	4,4	4,7	5,0
4.	Niaga Besar	5,0	5,4	5,8	6,2	6,6	7,0
5.	Industri Besar	7,5	8,0	8,5	9,0	10,5	11,0

- 2) Faktor luas area pengaruh pengambilan dan /atau pemanfaatan air tanah.

No.	Area pengaruh	Bobot
1.	≤50 meter	1
2.	50,1 – 100 meter	2
3.	100,1 – 150 meter	5
4.	150,1 – 200 meter	7
5.	>200 meter	10

- 3) Faktor Tingkat kerusakan lingkungan akibat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Kriteria	Bobot
Sedang	5
Tinggi	10

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SULISTIYO

1. Rumus Nilai Perolehan Air (NPA)

$$\mathbf{NPA = Volume \times HDA}$$

Keterangan :

NPA : Nilai Perolehan Air Tanah

Volume : Volume air yang diambil dan /atau yang dimanfaatkan

HDA : Harga Dasar Air

2. Rumus Harga Dasar Air (HDA)

$$\mathbf{HDA = FNA \times HAB}$$

Keterangan :

FNA : Faktor Nilai Air

HAB : Harga Air Baku

3. faktor Nilai Air (FNA) diperoleh dari rumus sebagai berikut :

$$\mathbf{FNA = Bobot Komponen Sumber Daya Alam + Bobot Komponen
Kompensasi Pemulihan, Peruntukan dan Pengelolaan}$$

Dengan rincian penghitungan bobot sebagai berikut:

$$\mathbf{Bobot\ Komponen\ Sumber\ Daya\ Alam}$$
$$\mathbf{= \{[(20\% \times A) + (20\% \times B) + (20\% \times C) + (40\% \times D)] \times 60\% \}}$$

Keterangan :

- A. Faktor jenis sumber air tanah .
- B. Faktor lokasi sumber air tanah berdasarkan cekungan.
- C. Faktor lokasi sumber air tanah berdasarkan ketersediaan jaringan PDAM.
- D. Faktor kualitas air tanah.

$$\text{Bobot Komponen Kompensasi Pemulihan, Peruntukan dan Pengelolaan} = \\ = \{[(40\% \times E) + (20\% \times F) + (40\% \times G)] \times 40\%$$

Keterangan :

- E. faktor tujuan dan pengambilan dan /atau pemanfaatan air tanah.
- F. faktor luas area dampak pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- G. faktor tingkat kerusakan lingkungan akibat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SULISTIYO